

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG - PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA

2015

PERWAL KOTA MAGELANG NO. 1, BD 2015/ NO. 1 TLD HLD KOTA MAGELANG HLM 1-7

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBYEKTIF LAINNYA BERUPA TUNJANGAN KESEJAHTERAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Magelang serta berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasar pertimbangan obyektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah:
 - Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah :
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007;
 - Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Pegawai BLUD adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
 - Pemerintah Daerah memberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya berupa tunjangan kesejahteraan kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 15 Januari 2015
 - Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Magelang pada tanggal 15 Januari 2015 Nomor 1